



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

NOMOR : 227/Pid.Sus/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : SUKADI alias KADOK bin SUDIK ;
Tempat Lahir : Jepara ;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 16 Januari 1971 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Sawahombo RT 001 RW 003 Desa Cepogo
Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Pedagang) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan 27 Agustus 2017 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 4 Juli 2017 s/d 4 Agustus 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 5 Agustus 2017 s/d 3 Oktober 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

Hal 1 dari 13 hal, Pts.N0.227/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 227/Pid.Sus/2017/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2017 No.Reg. Perk:PDM-35/JPARA/Euh.2//05/2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR ;

Bahwa terdakwa SUKADI pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, di rumah Sawahombo Rt 001 Rw 003 Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa lewat Hp menghubungi Kusmanto dan mengatakan "nyuwun setengah" (minta satu) dan dijawab Kusmanto "ketemu nengdi?" (bertemu dimana), kemudian terdakwa menjawab lagi "ketemu di Kota Jati". Kemudian sekira pukul 16.00 Wib di depan ATM Kota Jati terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kusmanto dan terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari Kusmanto ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mengkonsumsi/menggunakan sabu yang diterimanya tersebut di dapur rumah di Sawahombo Rt 001 Rw 003 Desa Cepogo tersebut diatas dengan cara adalah sebagai berikut : botol diberi air putih dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, yang satu dipasang sedotan untuk menghisap dan lobang yang satunya dipasang pipa kaca bekas lampu dan diberi sabu yang Tersangka ambil menggunakan sedotan yang ujungnya lancip kemudian Tersangka masukan kedalam pipa kaca bekas lampu. Kemudian sabu yang ada dalam pipa kaca bekas lampu tersebut dibakar dengan menggunakan Korek api Gas. Dengan dibakarnya sabu dalam pipa kaca bekas lampu tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang dan sabu yang masih tersisa lalu disimpan

Hal 2 dari 13 hal, Pts.N0.227/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di atas meja di dalam rumah Sawahombo Rt 001 Rw 003 Desa Cepogo tersebut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa sedang mempersiapkan sabu dan alatnya bong untuk digunakan/dihisap yang merupakan sisa tersebut dan selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib, saksi Sukiswanto dan saksi Bibit Aris Yulianto (petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng) mendatangi rumah terdakwa tersebut dan mengetahui perbuatan terdakwa yang sedang mempersiapkan alat dan bahan untuk menggunakan sabu tersebut lalu menangkap terdakwa serta menemukan 1 (satu) paket diduga sabu dalam lastic klips transparandi atas meja di dalam rumah terdakwa tersebut dilanjutkan membawa terdakwa di kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk diambil urine sebanyak 1 (satu) tube ;
- Bahwa bahwa sabu (sisa) dan urine yang diambil dan disita dari terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratories ternyata positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I. (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Th. 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 582/NNF/2017 tanggal 30 Maret 2017 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menerima narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk tujuan penelitian atau ilmu pengetahuan atau tujuan kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari yang berwenang ;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR ;

Bahwa terdakwa SUKADI pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, dirumah Sawahombo Rt 001 Rw 003 Desa Cepogo Kec. Kembang Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa lewat Hp menghubungi Kusmanto dan mengatakan "nyuwun setengah" (minta satu) dan dijawab Kusmanto "ketemu nengdi?" (bertemu dimana), kemudian terdakwa menjawab lagi "ketemu di Kota Jati". Kemudian

Hal 3 dari 13 hal, Pts.N0.227/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 Wib di depan ATM Kota Jati terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kusmanto dan terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari Kusmanto ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mengkonsumsi/menggunakan sabu yang diterimanya tersebut di dapur rumah di Sawahombo Rt 001 Rw 003 Desa Cepogo tersebut diatas dengan cara adalah sebagai berikut : botol diberi air putih dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, yang satu dipasang sedotan untuk menghisap dan lobang yang satunya dipasang pipa kaca bekas lampu dan diberi sabu yang Tersangka ambil menggunakan sedotan yang ujungnya lancip kemudian Tersangka masukan kedalam pipa kaca bekas lampu. Kemudian sabu yang ada dalam pipa kaca bekas lampu tersebut dibakar dengan menggunakan Korek api Gas. Dengan dibakarnya sabu dalam pipa kaca bekas lampu tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang dan sabu yang masih tersisa lalu disimpan terdakwa di atas meja di dalam rumah Sawahombo Rt 001 Rw 003 Desa Cepogo tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa sedang mempersiapkan sabu dan alatnya bong untuk Digunakan / dihisap yang merupakan sisa tersebut dan selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib, saksi Sukiswanto dan saksi Bibit Aris Yulianto (petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng) mendatangi rumah terdakwa tersebut dan mengetahui perbuatan terdakwa yang sedang mempersiapkan alat dan bahan untuk menggunakan sabu tersebut lalu menangkap terdakwa serta menemukan 1 (satu) paket diduga sabu dalam lastic klips transparandi atas meja di dalam rumah terdakwa tersebut dilanjutkan membawa terdakwa di kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.
- Bahwa bahwa sabu (sisa) dan urine yang diambil dan disita dari terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratories ternyata positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I. (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Th. 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 582/NNF/2017 tanggal 30 Maret 2017 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menerima narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk tujuan penelitian atau ilmu pengetahuan atau tujuan kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Hal 4 dari 13 hal, Pts.N0.227/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
LEBIH SUBSIDAIR ;

Bahwa terdakwa SUKADI pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, di rumah Sawahombo Rt 001 Rw 003 Desa Cepogo Kec. Kembang Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman berupa sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mengkonsumsi/menggunakan sabu yang diterimanya tersebut di dapur rumah di Sawahombo Rt 001 Rw 003 Desa Cepogo tersebut diatas dengan cara adalah sebagai berikut : botol diberi air putih dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, yang satu dipasang sedotan untuk menghisap dan lobang yang satunya dipasang pipa kaca bekas lampu dan diberi sabu yang Tersangka ambil menggunakan sedotan yang ujungnya lancip kemudian Tersangka masukan kedalam pipa kaca bekas lampu. Kemudian sabu yang ada dalam pipa kaca bekas lampu tersebut dibakar dengan menggunakan Korek api Gas. Dengan dibakarnya sabu dalam pipa kaca bekas lampu tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang dan sabu yang masih tersisa lalu disimpan terdakwa di atas meja di dalam rumah Sawahombo Rt 001 Rw 003 Desa Cepogo tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa sedang mempersiapkan sabu dan alatnya bong untuk digunakan/dihisap yang merupakan sisa tersebut dan selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib, saksi Sukiswanto dan saksi Bibit Aris Yulianto (petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng) mendatangi rumah terdakwa tersebut dan mengetahui perbuatan terdakwa yang sedang mempersiapkan alat dan bahan untuk menggunakan sabu tersebut lalu menangkap terdakwa serta menemukan 1 (satu) paket diduga sabu dalam plastic klips transparan di atas meja di dalam rumah terdakwa tersebut dilanjutkan membawa terdakwa di kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk diambil urine sebanyak 1 (satu) tube ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya sudah beberapa kali menggunakan

Hal 5 dari 13 hal, Pts.N0.227/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan manfaat mengkonsumsi sabu adalah merasa badan sehat, fit, segar dan merasa tenang dan dilanjutkan membawa terdakwa di kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk diambil urine sebanyak 1 (satu) tube ;

- Bahwa urine yang diambil dan disita dari terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratories ternyata positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I. (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Th. 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 582/NNF/2017 tanggal 30 Maret 2017 ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-35/JPARA/Euh.2/05/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKADI alias KADOK bin SUDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran UU.RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKADI alias KADOK bin SUDIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga sabu dalam plastik klip transparan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 081213233450 ;
 - 1 (satu) tube urine ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal 6 dari 13 hal, Pts.N0.227/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 75/Pid.Sus/2017/PN.Jpa tanggal 5 Juli 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKADI alias KADOK bin SUDIK tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SUKADI alias KADOK bin SUDIK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga sabu dalam plastik klip transparan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 081213233450 ;
 - 1 (satu) tube urine ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

5. Akta permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN.Jpa yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada Kamis tanggal 6 Juli 2017 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Jpa tanggal 5 Juli 2017, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 ;

Hal 7 dari 13 hal, Pts.N0.227/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN.Jpa yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada Rabu tanggal 12 Juli 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Jpa tanggal 5 Juli 2017, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 ;
7. Bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 18 Juli 2017 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2017 ;
8. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 13 Juli 2017 Nomor W12.U19 / 1144 / Pid.01.01/VII/2017 tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke-Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terlalu berat sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan dengan alasan terdakwa adalah korban dari jaringan narkoba yang tidak bisa di deteksi secara awam ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Jpa tanggal 5 Juli 2017, Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini ;

Hal 8 dari 13 hal, Pts.N0.227/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

1. Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Dakwaan Subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Dakwaan lebih Subsider Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dapat disimpulkan dari keterangan saksi , barang bukti dan hasil pemeriksaan laboratorium forensik atas barang bukti berupa serbuk kristal dan urine dihubungkan satu sama lain maka terungkap adanya fakta terdakwa telah membeli narkotika kemudian telah mengkonsumsi narkotika tersebut ;

Menimbang bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan primer, subsidaritas atau lebih subsidaritas ;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam Dakwaan subsidaritas Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah dalam pengertian peredaran gelap narkotika hal ini sesuai dengan karakteristik pemidanaan yang mengenakan sanksi pidana minimal dan maksimal yang cukup tinggi;

Menimbang bahwa pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara khusus mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang ancaman pidana maksimalnya 4 tahun ;

Menimbang bahwa seseorang yang menggunakan narkotika sebelumnya pasti telah membeli atau menguasai atau memiliki atau menyimpan narkotika tersebut sedangkan unsur membeli, menguasai , memiliki atau menyimpan narkotika diatur diluar pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga apabila dihubungkan dengan karakteristik pemidanaan minimal dan maksimal yang cukup tinggi maka semakin mendukung bahwa ketentuan diluar pasal 127 in casu pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) bukanlah untuk penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang bahwa apabila pasal 35 dihubungkan dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai peredaran gelap narkotika,yaitu :

Hal 9 dari 13 hal, Pts.N0.227/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya kegiatan penyaluran atau penyerahan atau pemindahtanganan narkoba ;
2. Dilakukan dalam rangka perdagangan (motif ekonomis) atau bukan perdagangan (motif non ekonomis) ;
3. Dilakukan dengan tanpa haka tau melawan hukum ;

Menimbang bahwa apabila A membeli narkoba kemudian menjualnya lagi kepada teman-temannya (motif ekonomis) atau mengajak teman-temannya menggunakan narkoba tersebut (motif non ekonomis) padahal si A tersebut tidak mempunyai ijin untuk itu maka si A tersebut telah melakukan peredaran gelap narkoba ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak terungkap bahwa terdakwa menjual kembali narkoba yang dibelinya tersebut atau menyerahkannya kepada orang lain atau mengajak teman-temannya atau orang lain memakainya ;

Menimbang bahwa yang terungkap adalah terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I (sabu-sabu) dari saksi Kusmanto seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa 2 (dua) kali ;

Menimbang bahwa terdakwa juga tidak mempunyai ijin mengkonsumsi narkoba dan dalam membeli narkoba juga tidak memakai resep dokter ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka jelas perbuatan terdakwa membeli Narkoba bukan dalam kerangka peredaran gelap narkoba sehingga tidak memenuhi unsur dakwaan Primer pasal 114 ayat (1) dan dakwaan Subsider pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 angka 15 yang dimaksud **Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang bahwa yang terungkap dari fakta di persidangan adalah terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I (sabu-sabu) dari saksi Kusmanto seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sabu-sabu tersebut dikonsumsi terdakwa 2 (dua) kali ;

Menimbang bahwa terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba demikian juga terdakwa tidak memakai resep dokter dalam membeli narkoba tersebut ;

Hal 10 dari 13 hal, Pts.N0.227/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan tergambar niat terdakwa membeli narkoba golongan I (sabu-sabu) adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan dijual lagi atau diedarkan lagi (peredaran gelap narkoba) ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut jelas perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Jpa tanggal 5 Juli 2017 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti di bawah ini ;

Menimbang bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Jpa tanggal 5 Juli 2017 tidak disebutkan berapa banyak Narkoba Golongan I yang diajukan sebagai barang bukti harus dimusnahkan , oleh karena itu perlu ditegaskan dalam amar putusan banding berapa banyak barang bukti Narkoba tersebut harus dimusnahkan dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa serbuk kristal dalam kantong plastik transparan yang ditemukan di rumah terdakwa yang selanjutnya dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang adalah seberat 0,479 gram dan setelah diperiksa hasilnya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan tersebut adalah 0,476 gram ;

Menimbang bahwa dengan demikian barang bukti berupa Narkoba Golongan I yang harus dimusnahkan adalah 0,476 gram ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Mengingat selain pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Jpa tanggal 5 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal 11 dari 13 hal, Pts.N0.227/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer dan Subsider ;
 - Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer dan Subsider ;
 - Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket na rkotika Golongan I seberat 0.476 gram dalam plastik klip transparan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 081213233450 ;
 - 1 (satu) tube urine ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Dwi Prasetyanto,SH** sebagai Hakim Ketua , **H.Antono Rustono,SH,MH**.dan **Sutjahyo Padmo Wasono,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Sutrisno,SH** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi

Hal 12 dari 13 hal, Pts.N0.227/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

ttd

H.Antono Rustono,S.H,M.H

ttd

Dwi Prasetyanto,S.H

ttd

Sutjahyo Padmo Wasono,S.H,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

ttd

Sutrisno,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 13 hal, Pts.N0.227/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)